

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994 http://www.uns.ac.id	Kode/No: UN27/M.SPMI/AKD-04-A
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 26 April 2017
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 4

MANUAL **PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** **UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		26/04/ 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntun pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar penilaian pembelajaran di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar penilaian pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar penilaian pembelajaran di UNS. Masa berlaku manual penetapan standar penilaian pembelajaran sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di UNS.

IV. Definisi Istilah

- a. **Standar penilaian pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. **Penilaian pembelajaran** adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa

yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

- c. **Komisi A Senat Universitas** adalah, komisi di Senat Universitas yang membidangi Pengajaran, Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
- d. **Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)** adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan : koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran, serta penjaminan mutu pendidikan
- e. **Tim Adhoc adalah** tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu.
- f. **Tim Legal Drafting** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan bahasa berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- g. **Tim Hukum** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan peraturan perundang-undangan..
- h. **Rapat Pleno** adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar penilaian pembelajaran

- a. Rektor menunjuk Tim adhoc dibawah koordinasi LPPMP untuk menyusun standar penilaian pembelajaran.
- b. Tim Adhoc menyampaikan draf Standar Penilaian Pembelajaran kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mendapat tanggapan.
- c. Kepala LPPMP mengajukan Standar Penilaian Pembelajaran hasil kerja tim adhoc (point a) ke Senat Universitas Komisi A untuk dibahas dan disempurnakan.
- d. Ketua komisi A menyerahkan Standar Penilaian Pembelajaran yang sudah disepakati oleh komisi A kepada Tim legal drafting dan Biro Hukum.
- e. Ketua tim legal drafting dan Tim Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar Penilaian Pembelajaran kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat pleno Senat .
- f. Ketua Senat mengembalikan Standar Penilaian Pembelajaran ke Komisi A jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (c). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat memutuskan Standar Penilaian Pembelajaran .
- g. Ketua Senat menyerahkan Standar Penilaian Pembelajaran kepada Rektor untuk ditetapkan.
- h. Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran dalam bentuk Peraturan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar

Penilaian Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Senat Universitas
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana, Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Vokasi.
- d. Kepala LPPMP.
- e. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim adhoc.
- f. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Bahasa Indonesia dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Legal Drafting.
- g. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Ilmu Hukum dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Hukum.

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar perlu dilengkapi :

- a. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
- b. SOP Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.

PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Rektor No. 582/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana

Peraturan Rektor No. 583/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma

Peraturan Rektor No. 585/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Pascasarjana.